



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang dalam Daerah-daerah Kabupaten Pembentukar. lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatani ... Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 555% sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerunian Nomor 81 Tahun 2012 tentang Rengeleleen Senreh Rumah Tangga dan Sampah

- Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10 / MENLHK / SETJEN / PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Sragen
- Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan persampahan di Kabupaten Sragen.
- (2) Tujuan diundangkannya Peratuan Bupati ini adalah sebagai kebijakan dan strategi daerah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk meningkatkan kondisi sanitasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan
- b. Strategi, target, dan program;
- c. Penyelenggaraan Jakstrada;
- d. Pembinaan dan monitoring; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV KEBIJAKAN Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:

 a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang;
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB V STRATEGI, TARGET DAN PROGRAM Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan

- sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan Jakstrada;
 - b. pemantauan dan evaluasi Jakstrada; dan
 - c. pelaporan hasil Jakstrada.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berpedoman pada tahapan program sebagaimana dalam Pasal 6 untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Sragen

SETMAN Valento S.H., M.Si

NP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen

bada tanggal 29-10-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

ggal 29 - 10 - 20 18 NS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

AWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR **5**4 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. TARGET PENGURANGAN SAMPAH SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

	-		TA	RGET PENGUI	RANGAN				
NO	INDIKATOR				TON/T	TAHUN			
	1980-1982-0-19 _ 1989-0-1994-1950-19 _ 1894-1950-1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	193.177,71	197.041,26	200.982,09	205.001,73	209.101,77	213.283,80	217.549,48	221.900,47
	Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
	Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	34.771,99	39.408,25	44.216,06	49.200,42	54.366,46	57.586,63	60.913,85	66.570,14

B. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

			TA	RGET PENAN	GANAN				
NO	INDIKATOR				TON/T	'AHUN			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	193.177,71	197.041,26	200.982,09	205.001,73	209.101,77	213.283,80	217.549,48	221.900,47
2	Target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	141.019,73	157.633,01	150.736,57	151.701,28	152.644,29	153.564,34	154.460,13	155.330,33

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAF	IUN				SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
	9				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1	2
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a.Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Dinas PUPR, Dinas
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											

	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT
	b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Juta Rupiah/Tahun	-	-	100	110	110	120	130	140	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah kepada pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, DPR, DPRD Prov, dan DPRD kab.	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda,
Sampah Rumah Tangga	2) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	buah/kabupaten	1	-	-	-	3	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah, PMD

 			_									
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: Pemerintah Pusat dan Provinsi		1	1	1 k<-3	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Perkim
f. Penguatan keterlibatan masyarak melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Sampah Sejenis Sampah Rumah		1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah, PMD,
	2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	kegiatan/tahun t	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah, PMD,
	3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah, PMD,
	4) Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan, pelatihan kader, kurikulum mata pelajaran, taman edukasi	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	semua SKPD

g. Penerapan dan pengemb sistem insent disintensif da pengurangan Rumah Tangg	ang- an menjadi UKM lingkungan if dan Hidup untuk mendapatkan lam KUR Sampah ga dan	buah /tahun	1	1	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan
Sampah Sejer Sampah Rumah Tangg	bagi produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat		1	1	3	5	10	15	20	20	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan	DPMPTSP
	3) Penerapan sistem disinsentif bagi produsen yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	produsen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota
	4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	sampah/tahun	1	1	3	6	9	12	15	20	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota
h. Penguatan ke pelaku usaha me penerapan kewa produsen dalam pengurangan Sa Rumah Tangga d Sejenis Sampah	Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:			-	- e			e e				

*

		T	·	,										
		Rumah Tangga	Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur		-	-	3	5	10	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, dan dunia usaha
			Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	-	-	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
			Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	-	-	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
2	kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1		1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup, DPPKAD	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi :											

	a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat,Lurah
	b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah
	c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Camat,Lurah
	d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah
	E) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Camat, Lurah
b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi,dengan Pemerintah daerah	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
	a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-		Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, DPPKAD

 		7											
		b) Pembinaan pemulung	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, pemprov dan pemkab/kota
		c) penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun						-			Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	17	d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit	-	-	i	1	1	1	1	1	Pemkab/ kota	Dinas PUPR

(e)

				Name and the same								
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah kepada pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, DPR, DPRD Prov, dan DPRD kab.	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda,
	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda,

	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemelihara- an				keterlibatan masyarakat melalui KIE
a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:	2) Peningkatan kemampuan membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	b) Kawasan TPS 3 R	a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di masyarakat dan kawasan
perusahaan		kegiatan	unit/tahun	unit/tahun	
		1	•	10	
		1	2	15	
		H	-	20	
1		1	2	30	
н		1	۲	40	
н		P	2	50	
1		н	1	60	
H D		1 H D	2 F I	70 I	
Dinas Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
· .		Camat, lurah	Camat, lurah	Camat, lurah	

atau k berinv pembe operas Interm	enerapan skema insentif kredit lunak yang vestasi dalam vangunan dan usionalisasi TPA dan mediate Treatment ties (ITF)	perusahaan		5		1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	50.5 50.5
usaha jawab untuk Ruma	a melalui tanggung b sosial dan lingkungan k penanganan Sampah ah Tangga dan Sampah iis Sampah Rumah	perusahaan	1	1	2	3	3	4	4		Dinas Lingkungan Hidup	
gakan hukum aparat penega penang Tangga Sampa antara Negeri Lingku Polisi P polisi, p Perhub provins mulai d		orang			40	40	40	40	40	40	Dinas LingkunganHidup	

_	 	7				,			,				•
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
	keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis rumah tangga melalui kemitraan pemerintah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh indonesia	kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
	teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kabupaten		1	1	1	1	1	1		Hidup	Surabaya, Makassar, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
		a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	kabupaten		1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	
		b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1		Hidup, Dinas ESDM,	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Barat, dan Kota Bekasi

	9 <u>1</u> 27													
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen
			d) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov dan pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembang an sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas

(**)

3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui keglatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	---

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI